



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 24 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Badung, Propinsi Bali, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Jember, 26 Mei 1968, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Badung, Propinsi Bali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg, tanggal 27 Agustus 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 17 Nopember 1996, sesuai Akta nikah nomor : XXX/XX/XI/96, tertanggal 17 Nopember 1996;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Badung dan telah dikaruniai Dua (2) orang anak yang bernama:
 - a. Anak 1, perempuan, lahir di Surabaya, 02 Agustus 1997;
 - b. Anak 2, laki-laki, lahir di Surabaya, 08 Oktober 2010;dan saat ini anak tersebut berada dibawah pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak setahun setelah pernikahan tahun 1997, mulai timbul konflik antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan:
 - a. Tergugat sering berselisih paham dalam setiap masalah;
 - b. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat;;
 - c. Tergugat sering keluar malam tanpa seizin dari Penggugat;
 - d. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
 - e. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan;
4. Bahwa puncaknya terjadi sekitar bulan Nopember tahun 2016 yakni Tergugat sering keluar malam tanpa seizin Penggugat, dan terjadi pemukulan terhadap Penggugat pada saat itu, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup bertahan dengan sikap Tergugat tersebut;
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Badung, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal Sementara atas nama Penggugat, Nomor XXXX/PNP/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Badung Propinsi Bali, bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : XXX/XX/XI/96 tanggal 11 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta sesuai dengan aslinya (P.2);

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Badung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah teman saksi;
 - Bahwa saksi berteman dengan Penggugat sejak 2 (dua) tahun lalu;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa sejak saksi kenal, Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Kabupaten Badung;
 - Bahwa rumah saksi berjarak 3 rumah dari rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga mereka kurang harmonis, sering ribut dan bertengkar hampir setiap malam;
 - Bahwa sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi tidak tahu selingkuhan Tergugat. Saksi tahu Tergugat selingkuh karena saksi dengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Penggugat menuduh Tergugat selingkuh dan Penggugat juga cerita ke saksi jika Tergugat berselingkuh;
 - Bahwa tidak ada masalah lain yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmoni;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah. Saat lebaran Idul Fitri 2019 kemarin, Penggugat cerita jika sudah tidak serumah dengan Tergugat dan Penggugat menceritakan jika Tergugat telah hidup serumah dengan selingkuhannya;
 - Bahwa saksi sering menasehati Penggugat untuk bersabar dalam menghadapi permasalahan rumah tangganya;
2. Saksi 2, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Badung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sejak 4 (empat) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun yang lalu saksi menjadi tetangga kos Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Badung;
- Bahwa saat saksi menjadi tetangga kos Penggugat dan Tergugat, rumah tangga mereka sudah tidak harmonis, sering ribut dan bertengkar hampir setiap malam;
- Bahwa sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tahu Tergugat berselingkuh karena mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Penggugat menuduh Tergugat selingkuh;
- Bahwa selain Tergugat berselingkuh, pertengkaran Penggugat dan Tergugat juga disebabkan nafkah Tergugat yang kurang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah atau tidak saat ini, sebab saksi sudah tidak mengunjungi kediaman bersama Tergugat 3 (tiga) tahun terakhir;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk bersabar dalam menghadapi permasalahan rumah tangganya dan mengurungkan niat cerainya, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sejak tahun 1997 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan nafkah Tergugat kurang, Tergugat sering keluar malam tanpa seizin Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, puncaknya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak lebaran idul fitri tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 (fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal Sementara) telah terbukti Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tempat tinggal Penggugat yang tersebut dalam surat gugatannya, maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Badung berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga Penggugat telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu,

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1)

R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran beserta penyebabnya dan pisah rumah, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran beserta penyebabnya adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa menurut saksi 1 Penggugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan menurut saksi 2 Penggugat sejak 4 (empat) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan menurut saksi 1 Penggugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan menurut saksi 2 Penggugat selain karena Tergugat berselingkuh juga karena nafkah Tergugat yang kurang;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebaran idul fitri atau sekitar 3 (tiga) bulan terakhir;
- Bahwa saksi-saksi dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sekurang-kurangnya sejak 2 (dua) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan nafkah Tergugat yang kurang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebaran idul fitri atau sekitar 3 (tiga) bulan terakhir;
- Bahwa saksi-saksi dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri, dan hal ini tidak tercermin dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan pemicu Penggugat menuduh Tergugat berselingkuh dan nafkah Tergugat yang kurang;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang berakibat tidak tinggal bersamanya Penggugat dan Tergugat tersebut adalah juga wujud dari perselisihan, hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-istri tersebut rapuh atau bahkan tidak ada sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula saksi-saksi telah berusaha menasihati Penggugat namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat maupun Tergugat juga anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat/ini perceraian yang pertama, maka petitum gugatan Penggugat agar diceraikan pernikahannya dengan Tergugat dapat dikabulkan dan berdasarkan petitum tersebut maka dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sehingga sesuai ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1441 Hijriah, oleh kami Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Istiqomah Malik, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si.

Hakim Anggota,

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Istiqomah Malik, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp420.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Halaman 13 dari 13 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg